



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 30 Juni 2022

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2022/2123

TENTANG

KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 800/BKPP-PKPP/2022/896 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur antara lain :
 - 1) Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 2) Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4), ditentukan bahwa:
 - a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur antara lain :

- (1) PNS yang Tidak Masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
 - (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
3. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja dilingkungannya, kepala Perangkat Daerah perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat.
 4. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.
 5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.
 6. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.M.P.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.